



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
800/ 249 /PIOP-01.PAUD/03-SK.02/2020**

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB MAWAR 44  
Alamat<sup>RT/RW</sup> : RT 017 RW 008  
Desa : TELOGOREJO  
Kecamatan : BATANGHARI  
Kabupaten : LAMPUNG TIMUR

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB MAWAR 44 ini berlaku 02 MARET 2020 sampai dengan 02 MARET 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

  
**SUDARMAN, S.Sos, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600929 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Nomor : 800/IP-528/02-SK.02/2018

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Menimbang** : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB MAWAR 44 tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB MAWAR 44;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama PAUD : KB MAWAR 44  
Alamat : Dusun Jombang Rt/01 Rw/01  
Desa : Telogo Rejo  
Kecamatan : Batanghari  
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



**YULIANSYAH, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600705 198401 1 002